



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**

Jalan RTA. Milono No. 01 Palangka Raya, 73111  
Laman [www.birokesra.kalteng.go.id](http://www.birokesra.kalteng.go.id), Pos-el [rokesra.kalteng@gmail.com](mailto:rokesra.kalteng@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR : B/000.8.3.4/ 13 /KESRA/2026**

**TENTANG**

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)**  
**PADA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**  
**SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026**

**KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah tentang Daftar Informasi Publik pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 43 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Informasi Publik pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya pada  
tanggal : 02 Juni 2026



**KEPALA BIRO,**

Dr. Rusdiansyah, S.Ag., M.Pd  
Pemula Tk I  
NIP. 197711052003121003

Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth. :

1. PPID UTAMA Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

Lampiran Surat Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah  
 Nomor: B/000.8.3.4/ 13 /Kesra/2026  
 Tanggal : 02 Juni 2026

# DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026

## A. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

| No | Jenis Informasi                                        | Ringkasan Isi Informasi                                                                                                                                  | Pejabat Unit yang menguasai informasi | Penanggung Jawab Pembuatan Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan / Reteresi Arsip |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | 2                                                      | 3                                                                                                                                                        | 4                                     | 5                                    | 6                                    | 7                              | 8                                         |
| 1  | Profil Biro Kesejahteraan Rakyat                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kedudukan, domisi dan alamat lengkap</li> <li>- Visi dan Misi</li> </ul>                                        | Kasubbag TU Biro Kesejahteraan Rakyat | Kepala Biro Kesra                    | Palangka Raya 2026                   | Hard Copy<br>Soft Copy         | Selama Berlaku                            |
| 2  | Tugas Dan Fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat             | Tugas Pokok dan Fungsi                                                                                                                                   | Kasubbag TU Biro Kesejahteraan Rakyat | Kepala Biro Kesra                    | Palangka Raya 2026                   | Hard Copy<br>Soft Copy         | Selama Berlaku                            |
| 3  | Struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat          | Struktur dan Profil singkat Pejabat Biro Kesra                                                                                                           | Kasubbag TU Biro Kesejahteraan Rakyat | Kepala Biro Kesra                    | Palangka Raya 2026                   | Hard Copy<br>Soft Copy         | Selama Berlaku                            |
| 4  | Program dan Kegiatan Biro Kesejahteraan Rakyat TA 2026 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama program dan kegiatan</li> <li>- Target dan/atau capaian program kegiatan</li> <li>- Sumber dana</li> </ul> | Kasubbag TU Biro Kesejahteraan Rakyat | Kepala Biro Kesra                    | Palangka Raya 2026                   | Hard Copy<br>Soft Copy         | Selama Berlaku                            |
| 5  | Perjanjian Kinerja Biro Kesra TA. 2026                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Target kinerja</li> <li>- Indikator, dan Anggaran</li> </ul>                                                    | Kasubbag TU Biro Kesejahteraan Rakyat | Kepala Biro Kesra                    | Palangka Raya 2026                   | Hard Copy<br>Soft Copy         | Selama Berlaku                            |



C. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

| No | Jenis Informasi                                                                                                         | Ringkasan Isi Informasi           | Pejabat Unit yang menguasai informasi | Penanggung Jawab Pembuatan Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan / Reteresi Arsip |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                       | 3                                 | 4                                     | 5                                    | 6                                    | 7                              | 8                                         |
| 1  | Laporan Kegiatan Tahun 2025 urusan Bina Mental Spiritual Biro Kesra Setda Provinsi Kalimantan Tengah                    | Capaian Program dan Kegiatan 2025 | Kasubbag TU Biro Kesejahteraan Rakyat | Kepala Biro Kesra                    | Palangka Raya 2026                   | Hard Copy<br>Soft Copy         | Selama Berlaku                            |
| 2  | Laporan Kegiatan Tahun 2025 urusan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan dasar Biro Kesra Setda Provinsi Kalimantan Tengah | Capaian Program dan Kegiatan 2025 | Kasubbag TU Biro Kesejahteraan Rakyat | Kepala Biro Kesra                    | Palangka Raya 2026                   | Hard Copy<br>Soft Copy         | Selama Berlaku                            |
| 3  | Laporan Kegiatan Tahun 2025 Urusan Kesra Pelayanan Dasar Biro Biro Kesra Setda Provinsi Kalimantan Tengah               | Capaian Program dan Kegiatan 2025 | Kasubbag TU Biro Kesejahteraan Rakyat | Kepala Biro Kesra                    | Palangka Raya 2026                   | Hard Copy<br>Soft Copy         | Selama Berlaku                            |



**KEPALA BIRO,**

Dr. Rusdiansyah, S.Ag., M.Pd  
Pembina Tk I  
NIP. 197711052003121003